



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/14 TAHUN 2022

TENTANG

**HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2023-2026**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026;
 - b. bahwa Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 dilakukan fasilitasi oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah, dan hasilnya menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan sesuai Surat Walikota Salatiga Nomor 050/472/5802 Tanggal 8 Maret 2022 Perihal Permohonan Fasilitasi Rencana Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Walikota Salatiga tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 8692);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 545 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 yang mengamanatkan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Walikota Salatiga tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Walikota Salatiga wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Walikota Salatiga berdasarkan hasil fasilitasi.
- KETIGA : Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga yang telah disempurnakan sebagaimana diktum KEDUA diajukan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan.
- KEEMPAT : Peraturan Walikota Salatiga yang telah ditetapkan oleh Walikota Salatiga disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam bentuk salinan cetak dan salinan elektronik paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dalam pelaksanaan fasilitasi Rancangan Peraturan Walikota Salatiga tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026, terdapat kebijakan Pemerintah Pusat yang bersifat substansi dan mempengaruhi penetapan hasil evaluasi akan dilakukan penyesuaian.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Maret 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Walikota Salatiga;
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
11. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/14 TAHUN 2022
TENTANG
HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN
WALIKOTA SALATIGA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2023-2026

HASIL FASILITASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA SALATIGA TAHUN 2023-2026

A. SISTEMATIKA RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

Pasal 4 ayat (2) agar disempurnakan menjadi :

- (2) Dokumen RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

B. SISTEMATIKA PER BAB

I. PENDAHULUAN

Pencermatan pada penulisan tata urutan peraturan perundangan dan mengkomunikasikanya ke Bagian Hukum Kota Salatiga. Penulisan tata urutan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri dalam Peraturan Walikota Salatiga diletakkan setelah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Kota Salatiga.

II. GAMBARAN UMUM

1. Mencermati gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar warga negara oleh pemerintah daerah seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum, Perumahan, Trantibunlinmas, Sosial. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu menambahkan dan menyesuaikan indikator kinerja pencapaian SPM mendasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
2. Mencermati Gambaran Umum dengan menyajikan data dukung sektoral indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, tidak seluruh informasi dalam perumusan tentang gambaran umum ditampilkan dalam penyajian. Hanya informasi yang relevan, penting, selaras mendukung permasalahan, isu strategis, kebutuhan perumusan strategis sampai dengan program pembangunan.
3. Melengkapi narasi dan data dukung secara *time series* (Tahun 2017-2021) karena masih memuat hanya data evaluasi kinerja pada urusan Statistik, Komunikasi dan Informatika, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata.

4. Aspek Geografi dan Demografi
 - a. Mengurangi pembahasan yang bersifat definisi dengan memperbanyak analisis terhadap data yang disajikan seperti contoh pembahasan iklim, penggunaan lahan masih banyak yang memuat definisi.
 - b. Menambahkan pembahasan kondisi penduduk berdasarkan pendidikan dan pekerjaan.
 - c. Mencermati konsistensi judul dan data dukung yang disajikan seperti contoh Gambar 2.7 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Salatiga Tahun 2016-2021 tetapi data disajikan Tahun 2017-2021.
 - d. Memindahkan uraian pembahasan *total fertility rate* pada pembahasan demografi ke uraian urusan Kesehatan.
5. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - a. Menyeragamkan penyajian data menjadi *time series* 5 tahun terakhir (2017-2021).
 - b. Menambahkan analisis pertumbuhan tiap sektor pada pembahasan pertumbuhan ekonomi.
 - c. Fokus Kesejahteraan Sosial
 - 1) Kondisi pendidikan Kota Salatiga yang memuat Angka Partisipasi Kasar (APK); Angka Partisipasi Murni (APM); Angka Partisipasi Murni (APM) sebaiknya dimasukkan pada pembahasan urusan Pendidikan.
 - 2) Angka kematian bayi untuk dapat di pindahkan pada pembahasan urusan Kesehatan.
6. Aspek Pelayanan Umum
 - a. Mencermati narasi pada halaman II-15 terkait dengan Terminal Tingkir untuk disesuaikan narasinya mengingat Terminal Tipe A Tingkir merupakan kewenangan pemerintah pusat.
 - b. Mencermati penyajian data dan informasi pada setiap urusan karena masih terdapat *double* pembahasan, seperti pada halaman II-116 data dan informasi terkait panjang jalan dan kondisinya sudah dibahas di urusan Pekerjaan Umum, namun di bahas kembali di urusan Perhubungan; urusan Pendidikan untuk indikator APK dan APM yang sudah dievaluasi pada sub bab fokus kesejahteraan social, untuk itu tidak perlu diulas lagi dalam aspek pelayanan umum.
 - c. Mencermati ketersediaan data yang belum lengkap, sebagai contoh Tabel 2.30 terkait capaian kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2017-2021, dimana data cakupan petugas Linmas hanya disajikan data Tahun 2018 saja.
 - d. Melengkapi data dukung :
 - 1) Rasio konektivitas transportasi, Rasio kejadian kecelakaan transportasi, Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi, *On time performance* layanan

- transportasi pada urusan Perhubungan, Jumlah kendaraan pribadi dan volume lalu lintas, V/C Ratio, data pelanggaran perizinan.
- 2) Kondisi jalan yang rusak berat, sedang dan ringan dan kondisi jembatan.
 - 3) Akses layanan perpipaan dan non perpipaan.
7. Pembahasan evaluasi kinerja pada masing-masing urusan untuk dapat ditambahkan narasi pada indikator yang tingkat capaiannya mengalami naik/turun (fluktuatif), seperti contoh :
- e. urusan Perhubungan, indikator Persentase kesediaan angkutan kota (Tahun 2017 sebesar 88%, Tahun 2018 sebesar 91%, Tahun 2019 sebesar 83%, Tahun 2020 sebesar 28%, dan Tahun 2021 sebesar 72%); Indikator Persentase fasilitas, prasarana dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik (Tahun 2016 sebesar 98,61% dan Tahun 2017 turun menjadi 91%).
 - f. urusan Pangan indikator penguatan cadangan pangan yang Tahun 2020 dan 2021 menurun dibandingkan Tahun 2018 dengan tingkat capaian kinerja Tahun 2021 sebesar 70%, namun dalam narasi tidak dilengkapi dengan analisis termasuk faktor penyebabnya.
8. Aspek Daya Saing.
- Mencermati data Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) pada Tabel 2.70. IDSD wilayah Kedungsepur karena Tahun 2022 IDSD belum dihitung atau diukur oleh Provinsi Jawa Tengah bersama BRIN, sehingga tidak dapat dimasukkan kedalam daftar Tabel 2.70 dimaksud. Kemudian data Tahun 2018-2021 agar di sesuaikan berdasarkan hasil pengukuran IDSD Provinsi Jawa Tengah yang dimasukkan kedalam website BRIN, hal ini karena masih terdapat kesalahan seperti nilai IDSD Kab. Kendal Tahun 2021 sebesar 3,6020 bukan 3,302.

III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

- a. Mencermati penyajian data dalam tabel untuk konsisten menggunakan data 5 (lima) tahun terakhir yaitu Tahun 2017-2021. Sebagai contoh Tabel 3.1 terkait kinerja pendapatan menyajikan data dari Tahun 2015-2021. Sementara pada Tabel 3.5 terkait analisis rasio keuangan daerah disajikan data dari Tahun 2021-2020.
- b. Mencermati kembali penyajian data pada Tabel 3.7 tentang Realisasai Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur. Hal ini dikarenakan pada Belanja Pegawai di Belanja Tidak Langsung Tahun 2021 terjadi penurunan signifikan yaitu dari Rp. 357,46 M menjadi 14,93 M. Demikian pula pada komponen Belanja Pegawai pada Belanja Langsung, dimana Tahun 2021 terjadi kenaikan signifikan yaitu dari Rp. 90,20 M menjadi 941,12 M. Selain itu

dalam narasi untuk dilengkapi dengan analisis naik/turunnya komponen belanja.

2. Kerangka Pendanaan Tahun 2023-2026

a. Pendapatan Daerah

- 1) Mencermati penyajian data pada Tabel 3.10 tentang proyeksi Pendapatan Daerah. Hal ini dikarenakan struktur pembentuk pendapatan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Untuk itu perlu disesuaikan, dimana sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 struktur pendapatan daerah terdiri dari :
 - a) PAD meliputi pajak, retribusi, hasil pengelolaan kayada yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
 - b) Pendapatan Transfer:
 - (1) Transfer Pemerintah Pusat (DBH, DAU, DAK, DID).
 - (2) Transfer Antar Daerah (bagi hasil dan bantuan keuangan).
 - (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, antara lain hibah.
- 2) Melengkapi Tabel 3.10 dengan menambahkan kolom kondisi awal pendapatan Tahun 2022.
- 3) Perencanaan pendapatan transfer Pusat (DAU, DAK, DBH) dan transfer Daerah (bagi hasil dan bantuan keuangan) Tahun 2023-2026 ditargetkan semakin meningkat. Sebagaimana amanat Permendagri dalam penyusunan APBD tahunan disampaikan bahwa dalam hal Peraturan Presiden atau informasi resmi melalui portal Kementerian Keuangan mengenai dana perimbangan diantaranya alokasi DAU belum dipublikasikan, maka penganggarannya pada pendapatan didasarkan pada alokasi Tahun sebelumnya. Demikian pula dengan pendapatan transfer dari pemerintah provinsi yang ditargetkan meningkat setiap tahunnya, perlu untuk dicermati kembali. Hal ini mengingat pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi sangat tergantung dari kapasitas keuangan dan prioritas kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan provinsi.
- 4) Pendapatan yang berasal dari dana transfer untuk dipastikan alokasinya dalam belanja program sesuai dengan yang terpasang pada pendapatan dan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Misalnya aturan terkait pemanfaatan DAU untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

b. Belanja Daerah

- 1) Perhitungan komposisi belanja daerah Tahun 2023-2026 untuk sudah mempertimbangkan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Diantaranya belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa.

- 2) Melengkapi kebijakan belanja daerah pada halaman III-21 dengan kebijakan umum jangka menengah rencana penggunaan belanja barang jasa, hibah, bansos, subsidi, modal, tidak terduga dan transfer.
 - 3) Pada Tabel 3.20 diproyeksikan penerimaan pinjaman daerah, namun dalam proyeksi belanja daerah tidak direncanakan untuk pengalokasian belanja bunga. Terkait hal ini perlu untuk dilakukan pencermatan kembali dalam perhitungan komponen belanja daerah.
- c. Pembiayaan Daerah
- Melengkapi narasi dengan menambahkan sub bab pembiayaan daerah yang berikis kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Tahun 2023-2026.

IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

1. Mencermati perumusan permasalahan khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi perangkat daerah dalam pencapaian pemenuhan SPM yang belum tercapai seperti SPM Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Trantibunlinmas, Sosial.
2. Mencermati penentuan permasalahan dimana untuk dihindari permasalahan yang menyalahkan masyarakat dan yang berkaitan dengan ketersediaan anggaran, seperti contoh permasalahan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberikan ASI eksklusif; peralatan yang sudah melebihi masa aktif/umur depresiasi karena belum tersedia anggaran untuk membeli alat yang baru.
3. Mencermati kembali korelasi perumusan permasalahan dengan Bab II dan hasil evaluasi RPJMD, sebagai contoh pada permasalahan:
 - a. Kurangnya fasilitas penunjang perhubungan halte, rambu-rambu, pembatas jalan, dan lain-lain belum didukung dengan data halte, rambu, pembatas jalan, perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan per masing-masing jenis sarana prasarana pada Bab II.
 - b. Pengelolaan penyelenggaraan parkir menjadi masalah dikarenakan ada kegiatan penyelenggaraan parkir yang dikelola oleh swasta yang belum berijin belum didukung dengan data potensi parkir, yang sudah dikelola dan yang belum dikelola pada Bab II.
 - c. Banyaknya angkutan yang melakukan pelanggaran perizinan belum didukung dengan data pelanggaran perizinan.
4. Isu Strategis
Menambahkan pembahasan terkait Isu global/internasional seperti revolusi industri 4.0, *society* 5.0, globalisasi dan pasar bebas, *disruption*, pandemi dll.

V. TUJUAN DAN SASARAN

1. Mencermati Tabel 5. 2 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 pada urusan Perhubungan terkait antisipasi rencana penyamaan indikator kinerja dari Kementerian Perhubungan yaitu: Rasio konektivitas transportasi, Rasio kejadian kecelakaan transportasi, Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi dan *on time performance* layanan transportasi.
2. Melengkapi Tabel 5.2 pada kolom Kondisi Awal untuk dibagi menjadi kolom kondisi awal Tahun 2021 dan Tahun 2022 kemudian melengkapi kolom kondisi akhir RPD.
3. Mencermati kembali perhitungan target indikator sasaran dengan mempertimbangkan data pada kondisi awal dan kemampuan untuk pencapaiannya, seperti contoh:
 - a. Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2023-2026 target belum dilengkapi.
 - b. Prevelansi balita gizi buruk Target Tahun 2023 (0,1) meningkat dibandingkan kondisi awal Tahun 2021 (0,09), seharusnya ditargetkan menurun.
 - c. Tingkat hunian akomodasi Target Tahun 2023-2026 sebesar 15% lebih kecil daripada kondisi awal Tahun 2021 sebesar 17,42%.
 - d. Ketersediaan pangan utama (beras) Target Tahun 2023 sama dengan kondisi awal Tahun 2021 yaitu sebesar 20.783 Ton.
 - e. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, kondisi awal Tahun 2021 sebesar 70,36%, namun Tahun 2023 ditargetkan menurun menjadi 69,71%, Tahun 2024 sebesar 69,84%, Tahun 2025 sebesar 69,97%; dan Tahun 2026 sebagai kondisi akhir RPD menjadi sebesar 70,1%.
4. Mencermati kembali uraian nomenklatur indikator sasaran pada Tabel 5.1. Hal ini dikarenakan masih ada nomenklatur indikator yang belum sesuai dengan tingkatan indikatornya. Sebagai contoh pada indikator Jumlah wisman, Jumlah wisnus, Jumlah tanaman perkebunan dan hortikultura/florikultura.

Uraian nomenklatur indikator ini lebih menggambarkan keluaran dari kegiatan belum menggambarkan uraian dari kinerja sasaran OPD yang bersifat dampak berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program. Sebagai contoh untuk Jumlah Wisman bisa direformulasi menjadi “Presentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara”.

VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Mencermati kembali perumusan prioritas pembangunan utamanya terkait penanggulangan kemiskinan, hal ini dikarenakan penanggulangan kemiskinan pada Tabel 6.8 belum muncul secara khusus sebagai prioritas pembangunan Kota Salatiga di Tahun 2024.

VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

1. Melengkapi Sub Bab Kerangka Pendanaan dengan Tabel Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2023-2026 sebagaimana disajikan pada Bab III.
2. Melengkapi dengan narasi uraian program pembangunan yang direncanakan, disertai dengan uraian fokus prioritas rencana kegiatan utama yang akan dilakukan, sebagai upaya menangani permasalahan strategis di Bab IV dan penjabaran strategi kebijakan pada Bab VI (tidak hanya matrik rencana program dan target indikator). Hal ini penting sebagai bahan rujukan OPD dalam penyusunan rencana kegiatannya pada Renstra dan menjadi pedoman dalam penjabaran penyusunan perencanaan tahunan (RKPD).
3. Mencermati kembali isian data pada Tabel Bab VII, yaitu:
 - a. Kolom Kondisi Awal (Tahun 2021) masih ada yang belum terisi. Sebagai contoh Urusan Kesehatan pada indikator Rasio Dokter Umum, Rasio Perawat, Rasio Bidan dengan data kondisi awal yang masih kosong. Data kondisi awal ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam perhitungan target Tahun 2023-2026.
 - b. Terdapat program yang belum dilengkapi dengan indikator kinerja seperti contoh Program perencanaan hutan, Program pengelolaan hutan, Program pengelolaan alisan sungai (DAS), Program mineral dan batubara. Program pengelolaan minyak dan gas bumi, Program ketenagalistrikan, Program pengelolaan energi baru terbarukan, Program pengelolaan minyak dan gas bumi dll.
 - c. Masih ada indikator program yang belum menggambarkan hasil dari pelaksanaan kegiatan, sebagai contoh pada:
 - 1) Program pengembangan bahasan dan sastra, Jumlah PKBM yang sudah memasukkan pembelajaran Bahasa Jawa pada mata pelajaran yang diberikan ke siswa.
 - 2) Program pengelolaan sumber daya air, Jumlah talud yang terbangun; Program penataan bangunan dan lingkungannya, Jumlah paket Penataan Bangunan dan Lingkungan.
 - 3) Program peningkatan pendidikan, pelatihan, Jumlah penghargaan lingkungan hidup tingkat Kabupaten/kota.

- 4) Program pengembangan iklim penanaman modal, Jumlah dokumen pendukung iklim penanaman modal; Program promosi penanaman modal, Jumlah promosi penanaman modal; Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal, Jumlah laporan kegiatan penanaman modal yang masuk; Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, Jumlah perizinan dan non perizinan yang dikelola.
- 5) Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, Jumlah obyek wisata; Program pemasaran pariwisata, Jumlah kegiatan/fasilitas pemasaran pariwisata.

VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Mencermati kembali Tabel 8.1 dikarenakan masih ada indikator yang belum dilengkapi dengan target kinerja, yaitu Pertumbuhan Ekonomi, PDRB per kapita, Kemiskinan, Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Serta menambahkan kolom kondisi Tahun 2022.
2. Mencermati kembali penentuan penggunaan satuan target, sebagai contoh adalah indikator peningkatan prestasi olahraga dengan satuan jumlah medali. Terkait hal ini perlu dicermati ulang nomenklatur indikator kinerja yang lebih menggambarkan keluaran dari kegiatan bukan *outcome* program. Selain itu penggunaan satuan “jumlah medali” perlu dicek kembali kesesuaiannya dengan nomenklatur indikator dan definisi operasional indikatornya.
3. Mencermati kembali perhitungan target indikator kinerja dengan mempertimbangkan data kondisi awal. Sebagai contoh Indeks kualitas lahan kondisi awal Tahun 2021 sebesar 47,30 namun Tahun 2023-2023 turun menjadi 47; Indeks kualitas air kondisi awal Tahun 2021 sebesar 42,50 namun Tahun 2023 turun menjadi 41,20, Tahun 2024 sebesar 41,40, Tahun 2025 sebesar 41,60, Tahun 2026 sebesar 41,80; Indeks kualitas LH kondisi awal Tahun 2021 sebesar 58,65, target Tahun 2023 sebesar 56,20, Tahun 2024 sebesar 56,40 dan Tahun 2025 sebesar 56,60.
4. Mencermati penentuan penggunaan indikator yang bersifat indeks utamanya yang tidak dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti BPS, agar diperhatikan dalam proses perhitungannya termasuk perumusan definisi operasional. Seperti contoh seperti indeks pembangunan literasi masyarakat, indeks ketahanan daerah terhadap bencana, indeks inovasi.

5. Rumusan indikator kinerja yang digunakan seharusnya merupakan dampak dari program-program dan bisa terukur, untuk itu perlu mencermati kembali rumusan indikator dan pentargetannya seperti contoh:
 - a. Indikator sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, angka partisipasi angkatan kerja perempuan, Prosentase jumlah produk hukum yang ditetapkan tidak terdapat target Tahun 2023-2026.
 - b. Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) dengan satuan jumlah proyek.
 - c. Jumlah tanaman perkebunan dan hortikultura/florikultura dengan satuan batang.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO